



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 75 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 20 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA KOTA
IBUKOTA KECAMATAN (RENKO IKK) SIDOMULYO KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 18 November 1996, Nomor 188.342/1523/28.H/1996 Perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 1996 Tanggal 23 Oktober 1996 Tentang Rencana Kota Ibu Kota Kecamatan (RENKO IKK) Sidomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
7. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 20 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RENKO IKK) SIDOMULYO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Rencana Kota Ibukota Kecamatan (RENKO IKK) Sidomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dengan perubahan sebagai berikut :

A. Dalam Konsideran Menimbang huruf b kata "Memberikan memberikan " dihapus salah satu.

B. Dalam Konsideran Mengingat :

- Cara penulisan Peraturan Perundang-undangan jangan disingkat.

- Nomor urut 2 (lama) diubah menjadi Nomor urut 1 (baru) dan dalam Nomor urut 1 (baru) kata-kata :

- Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
- Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
- Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

diubah dan harus dibaca :

- Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956
- Undang-undang Nomor 5 Drt. Tahun 1956
- Undang-undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956

- Nomor urut 4 (lama) diubah menjadi Nomor urut 2 (baru) Nomor urut 6 (lama) diubah menjadi Nomor 3 (baru) dan Nomor urut 1 (lama) diubah menjadi Nomor 4 (baru).

- Nomor urut 3 (lama) diubah menjadi Nomor urut 5 (baru) dan Nomor urut 5 (lama) diubah menjadi Nomor 6 (baru).

- Penambahan Nomor urut 12 dan 13 baru dan harus dibaca :

12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengaturan Kawasan Lindung ;
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Lindung.

- Nomor urut 12 dan 13 lama dihapus.
- Penambahan Nomor urut 14 baru dan harus dibaca :

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.

- Nomor urut 14 s/d 16 lama diubah menjadi Nomor 15 s/d 17 baru.
- Nomor urut 17 dan 18 lama dihapus.
- Nomor urut 19 s/d 21 lama diubah menjadi Nomor 18 s/d 20 baru.
- Nomor 18 (baru) diubah dan harus dibaca :

18. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.

C. Dalam Diktum Menetapkan :

- Cara penulisan " Ibu Kota " harus dijadikan satu kalimat yaitu " Ibukota ".
- Penulisan " Daerah " dalam diktum menetapkan diubah menjadi " Daerah ".

D. Bab II halaman (4) Bagian Pertama

- Penulisan kata-kata " Ibu Kota " dijadikan satu sehingga berbunyi " Ibukota".

E. Bab III (hal 5) Pasal 5 ayat (2) huruf g diubah dan harus ditulis :

g. Transportasi.

F. Pasal 11 ayat (3) hal 9 kata-kata " Trelatif " diubah menjadi " Relatif ".

G. Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah dan harus dibaca :

a. Kawasan Kependudukan.

H. Bab VII Pasal 20 ayat (1) dan (2)

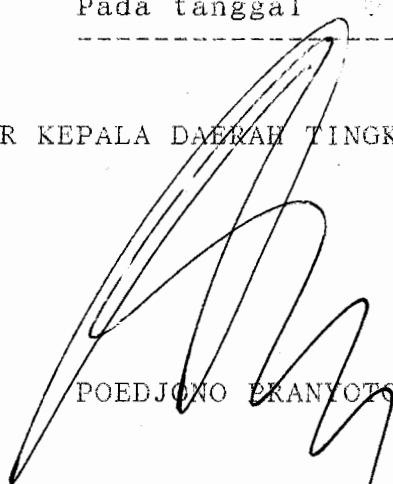
- kata-kata " Prosedure " diubah menjadi " Prosedur ".
- kata-kata " Menunjukkan " diubah menjadi " Menunjuk ".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 30 April 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan
di Kalianda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan
di Kalianda.
4. Kepala Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Selatan di Kalianda.